



# KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG



A

A

A

A

A

A

# KATA PENGANTAR

---

Assalaamu'alaikum wr.wb.

Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena berkat dan rahmatnya kita dapat menyusun Laporan Kinerja (LKj) Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Tahun 2024.

Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas KPU berdasarkan Peraturan Menpan dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan KPU Nomor 5/PR.03-1-Kpts/03/KPU/II/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, dengan ini KPU Kabupaten/Kota diwajibkan untuk menyusun dokumen akuntabilitas kinerja.

Terkait dengan penyusunan LKjIP, upaya-upaya yang telah dilakukan KPU Kota Pangkalpinang pada Tahun 2024 adalah melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, program dan kegiatan untuk mencapai tujuan, sasaran strategis dan indikator kinerja utama sebagaimana tertuang dalam Dokumen Rencana Strategis KPU Kota Pangkalpinang Tahun 2020-2024. Penyusunan LKjIP KPU Kota Pangkalpinang Tahun 2024 dimaksudkan sebagai wujud nyata pelaksanaan dari *Good Governance* yaitu transparansi dan akuntabilitas kinerja KPU selama tahun anggaran berjalan.

Semoga dengan disusunnya LKjIP KPU Kota Pangkalpinang ini informasi tentang pelaksanaan pencapaian kinerja, permasalahan dan solusi yang dilakukan oleh KPU Kota Pangkalpinang dapat diketahui oleh semua

pihak. Kami menyadari bahwa dalam penyusunan LKjIP ini masih terdapat kekurangan, untuk itu diperlukan kritik dan saran dari berbagai pihak dalam rangka meningkatkan kinerja KPU Kota Pangkalpinang. Semoga upaya yang telah dilakukan mendapat Rahmat dan Hidayah dari Allah SWT.

Wassalaamu'alaikum Wr.Wb.

Pangkalpinang, 24 Februari 2025

**KETUA**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**KOTA PANGKALPINANG**



# IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tatacara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petujuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka KPU Kabupaten/Kota sebagai pengemban Amanat Undang-Undang Dasar 1945 khususnya Pasal 50 Ayat (2) dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berkewajiban untuk menyampaikan Laporan Kinerja dan penyelenggaraan Pemilu secara periodik kepada KPU Provinsi.

Laporan Kinerja KPU Kota Pangkalpinang tersebut diwujudkan dalam dokumen LKj yang disusun sebagai bentuk pertanggung jawaban atas amanah yang diemban oleh KPU Kota Pangkalpinang dalam mendukung visi dan misi KPU Kota Pangkalpinang.

Capaian kinerja KPU Kota Pangkalpinang pada tahun 2024 dari 7 (tujuh) sasaran kegiatan dan 13 (tiga belas) indikator adalah sebesar 62,54%, sedangkan realisasi anggaran pada tahun 2023 sebesar 151,52%.

Kedepannya KPU Kota Pangkalpinang berkomitmen agar kinerja penyelenggaraan Pemilihan terus meningkat dan untuk aspek yang dirasakan kurang optimal akan dilakukan perbaikan sehingga dapat memberikan manfaat untuk masyarakat dan pihak yang berkepentingan.

# DAFTAR ISI

---

|                                           | Halaman    |           |
|-------------------------------------------|------------|-----------|
| <b>KATA PENGANTAR</b>                     | <b>i</b>   |           |
| <b>IKHTISAR EKSEKUTIF</b>                 | <b>iii</b> |           |
| <b>DAFTAR ISI</b>                         | <b>iv</b>  |           |
| <br><b>BAB I. PENDAHULUAN</b>             |            |           |
| A. Latar Belakang                         | 1          |           |
| B. Maksud dan Tujuan                      | 2          |           |
| C. Tugas dan Fungsi                       | 2          |           |
| D. Struktur Organisasi                    | 14         |           |
| E. Sistematika                            | 15         |           |
| <br><b>BAB II. PERENCANAAN KINERJA</b>    |            |           |
| A. Sasaran RPJMN 2020 – 2024              | 17         |           |
| B. Rencana Strategis 2020 – 2024          | 19         |           |
| 1. Pernyataan Visi                        | 19         |           |
| 2. Misi                                   | 20         |           |
| 3. Tujuan                                 | 21         |           |
| 4. Sasaran Strategis                      | 21         |           |
| 5. Indikator Kinerja Utama                | 22         |           |
| C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024          | 23         |           |
| <br><b>BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA</b> |            |           |
| A. Capaian Kinerja                        | 26         |           |
| B. Realisasi Anggaran                     | 70         |           |
| <br><b>BAB IV. PENUTUP</b>                |            | <b>72</b> |

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG

Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara Demokratis, Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilu dilaksanakan untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota serta memilih Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Bupati dan Walikota.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22E ayat (5) Pemilu diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2007 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilu bahwa KPU terdiri dari Komisioner (KPU) dibantu oleh Sekretariat Jenderal KPU.

KPU menyelenggarakan Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden setiap lima tahun sekali, dan melaksanakan pembinaan dan supervisi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Pemilihan Bupati/Walikota yang dilaksanakan setiap tahun di wilayah seluruh Indonesia, disamping itu KPU melaksanakan pendidikan pemilih dan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu.

Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja KPU dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.

Guna mewujudkan akuntabilitas publik, KPU sebagai Lembaga Penyelenggara Pemilu yang mempunyai sumber pendanaan dari APBN berkewajiban untuk melaporkan hasil kinerja baik secara tertulis, periodik dan melembagaan setiap tahunnya kepada Presiden melalui Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan Peraturan Menpan dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan KPU Nomor 5/PR.03-1-Kpts/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Pada tahun 2024 ini, KPU Kota Pangkalpinang telah melaksanakan Pemilihan Umum pada tanggal 14 Februari 2024 untuk 5 (lima) jenis pemilihan yaitu Pemilihan DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kota, Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Kepala Daerah pada tanggal 27 November 2024 untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota.

## **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja KPU dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.

Laporan Kinerja KPU Kota Pangkalpinang adalah sebagai wujud pertanggungjawaban KPU Kota Pangkalpinang atas pelaksanaan tugas dan fungsinya, dan sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang.

## **C. TUGAS DAN FUNGSI**

Sebagai lembaga pemerintahan yang mandiri, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota memiliki tugas dan fungsi sebagaimana di amanatkan dalam dan sesuai dengan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa tugas, wewenang dan kewajiban KPU Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

### **KPU Kabupaten/Kota bertugas :**

- a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran ;
- b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di

- kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- c. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya ;
- d. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
- e. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkan sebagai daftar pemilih ;
- f. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD provinsi serta anggota DPRD kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
- g. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi ;
- h. Mengumumkan calon anggota DPRD kabupaten/kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- i. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota ;
- j. Menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat ;
- k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

### KPU Kabupaten/Kota berwenang :

- a. Menetapkan jadwal di kabupaten/kota ;
- b. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya ;
- c. Menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara pemilu anggota DPRD kabupaten/kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara ;
- d. Menerbitkan keputusan KPU kabupaten/kota untuk mengesahkan hasil pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dan mengumumkannya;
- e. Menjatuhkan sanksi administratif dan/ atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu kabupaten/kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan ; dan
- f. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

### KPU Kabupaten/Kota berkewajiban :

- a. Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan pemilu dengan tepat waktu ;
- b. Memperlakukan peserta pemilu secara adil dan setara ;
- c. Menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat ;
- d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai

- dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi ;
- f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan Kabupaten/Kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia ;
- g. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- h. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu ;
- i. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota ;
- j. Melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota;
- k. Menyampaikan data hasil pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat Kabupaten/Kota kepada peserta pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di Kabupaten/Kota
- l. Melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- m. Melaksanakan putusan DKPP; dan
- n. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan PKPU 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, KPU Kabupaten/Kota bertugas dan berwenang:

- a. Merencanakan program dan anggaran; Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam wilayah kerjanya;
- b. Merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota; f. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- c. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi; g. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- d. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; h. Memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data terakhir:
- e. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur serta Pemilihan 1. Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

- Perwakilan Daerah, dan DPRD;
2. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; dan
3. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, dan menetapkan sebagai daftar pemilih;
- i. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;
- j. Menetapkan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wali Kota dan Wali Kota yang telah memenuhi persyaratan;
- k. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan;
- l. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi; .
- m. Menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan mengumumkannya;
- n. Mengumumkan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih dan dibuatkan berita acaranya;
- o. Melaporkan hasil Pemilihan Bupati dan Walikota kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- p. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan;
- q. Mengenaikan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU

- Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- r. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- s. Melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;
- t. Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- u. Menyampaikan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada KPU Provinsi, Gubernur, dan DPRD Kabupaten/Kota; dan
- v. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Dan kewajiban KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, adalah sebagai berikut:
- a. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan tepat waktu;
- b. Memperlakukan peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara adil dan setara;
- c. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada masyarakat;
- d. Melaporkan pertanggungjawaban

- penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- g. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- h. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota kepada Menteri melalui Gubernur, kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu Provinsi;
- i. Membuat berita acara pada setiap Rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- j. Menyampaikan data hasil Pemilihan dari tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada peserta Pemilihan paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten/kota;
- k. Melaksanakan Keputusan DKPP; dan
- l. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundangundangan.

Dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya, Anggota KPU Kabupaten/Kota melakukan pembagian tugas dalam bentuk Divisi dan Korwil.

Berdasarkan PKPU No. 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota, pembagian Divisi untuk anggota KPU Kabupaten/Kota, meliputi:

- Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik;
- Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia;
- Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi;
- Divisi Teknis Penyelenggaraan; dan
- Divisi Hukum dan Pengawasan.

Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang memiliki 5 (lima) Komisioner yang terdiri dari 1 Ketua merangkap Anggota dan 4 Anggota yang masing-masing membidangi divisi-divisi berdasarkan PKPU No.8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Adapun Pembagian Divisi dan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.1. Susunan Divisi Anggota KPU Kota Pangkalpinang Periode 2023-2028**

| NAMA        | KEDUDUKAN   | DIVISI                                                                                  |
|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Sobarian    | Ketua       | Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik                                        |
| Tri Pertiwi | Wakil Ketua |                                                                                         |
| Margarita   | Ketua       | Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia |
| Sobarian    | Wakil Ketua |                                                                                         |
| Tri Pertiwi | Ketua       | Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi                                                 |
| Margarita   | Wakil Ketua |                                                                                         |
| Muhamad     | Ketua       | Divisi Teknis Penyelenggara                                                             |

|              |             |                             |
|--------------|-------------|-----------------------------|
| Ridho Istira | Wakil Ketua | Divisi Hukum dan Pengawasan |
| Ridho Istira | Ketua       |                             |
| Muhamad      | Wakil Ketua |                             |

Sumber: Keputusan KPU Kota Pangkalpinang nomor: 147 Tahun 2023

Tabel 1.2. Koordinator Wilayah Anggota KPU Kota Pangkalpinang  
Periode 2023-2028

| NAMA         | KEDUDUKAN   | KOORDINATOR WILAYAH                    |
|--------------|-------------|----------------------------------------|
| Muhamad      | Ketua       | Kecamatan Bukit Intan dan Girimaya     |
| Ridho Istira | Wakil Ketua |                                        |
| Ridho Istira | Ketua       | Kecamatan Rangkui                      |
| Muhamad      | Wakil Ketua |                                        |
| Margarita    | Ketua       | Kecamatan Taman Sari dan Pangkal Balam |
| Sobarian     | Wakil Ketua |                                        |
| Sobarian     | Ketua       | Kecamatan Gerunggang                   |
| Tri Pertiwi  | Wakil Ketua |                                        |
| Tri Pertiwi  | Ketua       | Kecamatan Gabek                        |
| Margarita    | Wakil Ketua |                                        |

Sumber: Keputusan KPU Kota Pangkalpinang nomor: 147 Tahun 2023

Berdasarkan PKPU No.8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota masing-masing divisi mempunyai tugas diantaranya:

**a. Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:**

- 1) Administrasi perkantoran, rumah tangga, dan kearsipan;**
- 2) Protokol dan persidangan;**
- 3) Pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara;**
- 4) Pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan;**
- 5) Pengusulan peresmian keanggotaan dan pelaksanaan sumpah/janji DPRD Kabupaten/Kota; dan**
- 6) Perencanaan, pengadaan barang dan jasa, serta distribusi logistik Pemilu dan Pemilihan.**

**b. Divisi Teknis Penyelenggaraan mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:**

- 1) Pengusulan daerah pemilihan dan alokasi kursi;**
- 2) Verifikasi partai politik dan anggota DPD;**
- 3) Pencalonan Peserta Pemilu dan Pemilihan;**
- 4) Pemungutan, penghitungan suara, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;**
- 5) Penetapan hasil dan pendokumentasian hasil Pemilu dan Pemilihan;**
- 6) Pelaporan dana kampanye; dan**
- 7) Penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten/Kota.**

**c. Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi, mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:**

- 1) Menjabarkan program dan anggaran;**
- 2) Evaluasi, penelitian, dan pengkajian kepemiluan;**
- 3) Monitoring, evaluasi, dan pengendalian program dan anggaran;**

- 4) Pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih;
- 5) Sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan Pemilu;
- 6) Pengelolaan aplikasi dan jaringan teknologi dan informasi; dan
- 7) Pengelolaan dan penyajian data hasil Pemilu nasional.

d. Divisi Hukum dan Pengawasan, mempunyai tugas mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan :

- 1) Penyusunan rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- 2) Telaah hukum dan advokasi hukum;
- 3) Dokumentasi dan publikasi hukum;
- 4) Pengawasan dan pengendalian internal;
- 5) Penyelesaian sengketa proses tahapan, hasil Pemilu dan Pemilihan, serta non tahapan Pemilu dan Pemilihan; dan
- 6) Penanganan pelanggaran administrasi, Kode Etik, dan Kode Perilaku yang dilakukan oleh PPK, PPS dan KPPS.

e. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia, mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:

- 1) Sosialisasi kepemiluan;
- 2) Partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih;
- 3) Publikasi dan kehumasan;
- 4) Kampanye pemilu dan pemilihan;
- 5) Kerja sama antar lembaga;
- 6) Pengelolaan dan penyediaan informasi publik;
- 7) Rekrutmen anggota ppk, pps, dan kpps;
- 8) Pembinaan etika dan evaluasi kinerja sumber daya manusia;
- 9) Pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi;
- 10) Pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan sumber daya manusia;
- 11) Penelitian dan pengembangan kepemiluan; dan
- 12) Pengelolaan dan pembinaan sumber daya manusia.

KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berkedudukan sebagai lembaga nonstruktural. KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Dalam menyelenggarakan Pemilu, KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota bebas dari pengaruh pihak manapun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya.

#### D. STRUKTUR ORGANISASI

Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang memiliki 5 (lima) Komisioner yang terdiri dari 1 Ketua merangkap Anggota dan 4 Anggota. Gambaran lebih lanjut dapat dilihat pada struktur organisasi dibawah ini:



Gambar 1.1. Struktur Organisasi KPU Kota Pangkalpinang

Tabel 1.3 Komposisi Anggota KPU menurut tingkat pendidikan Tahun 2023

| Uraian        | Jumlah<br>(orang) |
|---------------|-------------------|
| SMU           | 1                 |
| S1 / DIV      | 3                 |
| S2            | 1                 |
| <b>JUMLAH</b> | <b>5</b>          |

## E. SISTEMATIKA

Laporan Kinerja disusun dengan tahapan sebagai berikut :

### a. Persiapan

Mengumpulkan bahan penyusunan Laporan Kinerja yang meliputi Renstra 2020-2024, Perjanjian Kinerja tahun 2024, laporan-laporan kegiatan dan Formulir pengukuran kinerja.

### b. Identifikasi

Melakukan identifikasi pencapaian Kinerja dan pengukuran realisasi terhadap target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

### c. Laporan Kinerja disusun dengan menggunakan Sistematika penulisan sebagai berikut:

#### KATA PENGANTAR

Memuat gambaran singkat sebagai pengantar berkaitan dengan Laporan Kinerja.

#### IKHTISAR EKSEKUTIF

Memuat ringkasan berupa pokok-pokok isi dari seluruh Laporan Kinerja

#### DAFTAR ISI

#### BAB I. PENDAHULUAN

Menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

## **BAB II. PERENCANAAN KINERJA**

Menguraikan ringkasan/ikhtisar Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja tahun yang bersangkutan.

## **BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA**

### **A. Capaian Kinerja Organisasi**

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

### **B. Realisasi Anggaran**

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kerja.

## **BAB IV. PENUTUP**

Menjelaskan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. SASARAN RPJMN 2020 – 2024**

Dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 telah ditentukan tahapan dan prioritas untuk masing-masing Rencana Pembangunan Nasional (RPJMN). RPJMN 2020 – 2024 merupakan tahapan terakhir dari RPJPN 2005-2025,

Sesuai dengan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Terdapat 4 (empat) pilar dari RPJMN ke IV tahun 2020-2024 yang merupakan amanat RPJPN 2005-2025 untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir, adapun keempat pilar tersebut diantaranya:

1. Kelembagaan politik dan hukum yang mantap;
2. Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat;
3. Struktur ekonomi yang semakin maju dan kokoh;
4. Terwujudnya keaneka ragaman hayati yang terjaga.

7 (tujuh) agenda Pembangunan RPJMN IV tahun 2020 – 2024 adalah:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim;
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Pada RPJMN 2020-2024 terdapat lima arah kebijakan **Pembangunan Polhukhankam**, yaitu Konsolidasi Demokrasi, Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri, Sistem Hukum Nasional yang Mantap, Reformasi Kelembagaan Birokrasi, dan Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional. Pembangunan bidang Polhukhankam diawali oleh aspirasi masyarakat melalui proses politik yang demokratis. Proses tersebut diharapkan menciptakan penyelenggaraan administrasi pembangunan yang profesional untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera. Masyarakat perlu mengawasi proses. Pembangunan sebagai bahan aspirasi pada proses politik berikutnya. Siklus tersebut akan berjalan apabila didukung oleh situasi yang kondusif. Dalam pelaksanaannya dilandasi oleh tata kelola yang baik dan dibingkai dengan koridor hukum yang berlaku serta keamanan nasional yang kondusif.

## B. RENCANA STRATEGIS 2020 – 2024

Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang berpedoman pada Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia tahun 2020 – 2024 yang ditetapkan dalam Keputusan KPU Kota Pangkalpinang nomor 04/PR.01.3-kpt/1971/KPU-Kot/VIII/2020 tanggal 28 Agustus 2020.

Renstra KPU Kota Pangkalpinang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh seluruh Komisioner dan Sekretariat di lingkungan KPU Kota Pangkalpinang selama periode 5 (lima) tahun mendatang.

### 1. Pernyataan VISI

Visi KPU Kota Pangkalpinang adalah sebagai berikut:



***“Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas”.***

Sejalan dengan itu, maka pengertian kata mandiri, profesional dan berintegritas adalah sebagai berikut:

1. Mandiri, memiliki arti bahwa KPU Kota Pangkalpinang bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Profesional, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.
3. Integritas memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel.

Pernyataan visi diatas merupakan gambaran tegas dari komitmen Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri serta dilandasi dengan mekanisme kerja yang efektif, efisien, berpegang teguh pada etika serta profesi dan jabatan, berintegritas tinggi dan berwawasan nasional sehingga menjadikan Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang terpercaya dan professional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

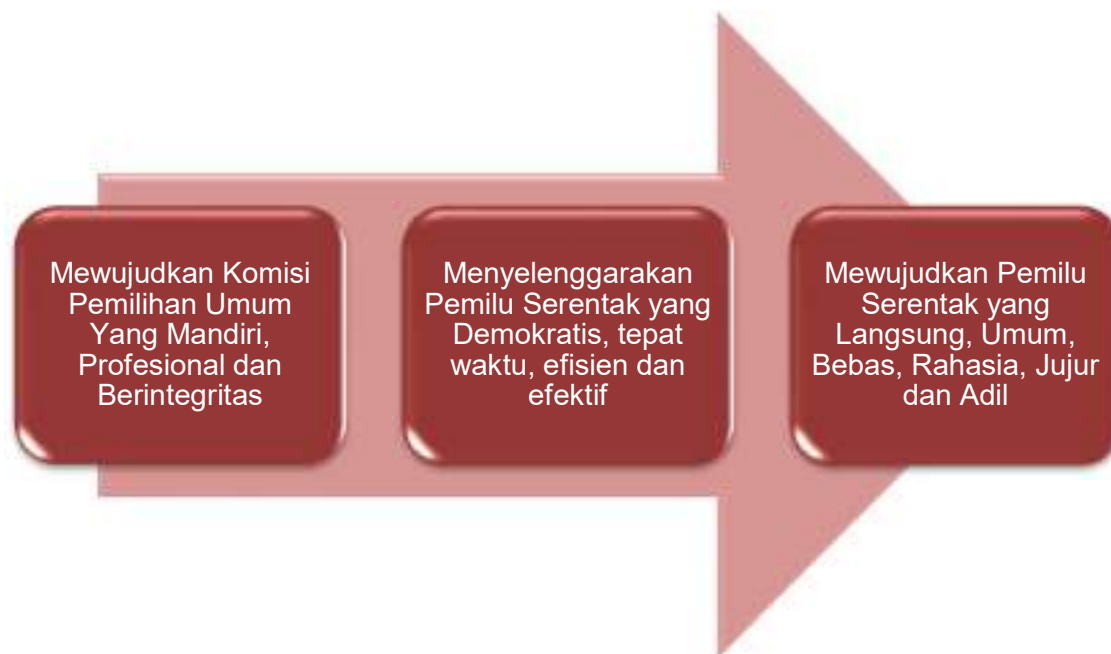
## 2. MISI

Misi Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang merupakan rumusan umum upaya-upaya yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran untuk mewujudkan Visi KPU Kota Pangkalpinang periode 2020-2024. Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang melaksanakan misi Komisi Pemilihan Umum diantaranya :

1. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak sesuai tingkatan dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu.
2. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak.
3. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

### 3. TUJUAN

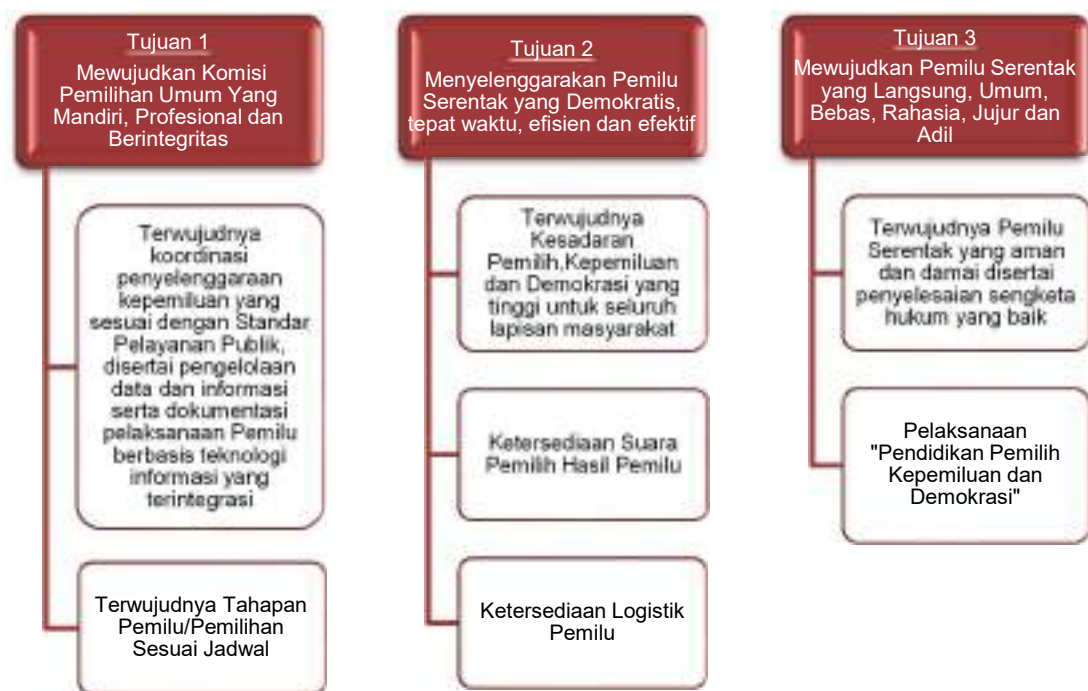
Dalam menyelenggarakan misinya, KPU Kota Pangkalpinang menetapkan tujuan yang tertuang dalam Renstra KPU Kota Pangkalpinang tahun 2020 – 2024 antara lain :



### 4. SASARAN STRATEGIS

Sasaran strategis merupakan sesuatu outcome yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu lima tahun rencana strategis.

Sasaran strategis juga merupakan pengukur dalam mencapai keberhasilan yang dicapai oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang. Sesuai dengan tujuan diatas, sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum yang akan dicapai, adalah sebagai berikut:



## 5. INDIKATOR KINERJA UTAMA ( IKU )

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.

Tabel 2.1. Indikator Kinerja Utama KPU Kota Pangkalpinang

Tahun 2020 - 2024

| SASARAN STRATEGIS                                                                                                                                                                   | INDIKATOR KINERJA                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat                                                                                | Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan                                |
|                                                                                                                                                                                     | Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan                      |
|                                                                                                                                                                                     | Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan                    |
| Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis | Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap |

|                                                                                                |                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| teknologi informasi yang terintegrasi                                                          |                                                                                                  |
| Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik | Persentase pelaksanaan Pemilu/Pemilihan yang aman dan damai<br>Persentase hukum yang dimenangkan |
| Ketersediaan Suara Pemilih Hasil Pemilu                                                        | Persentase Pelaksanaan Pemungutan sampai dengan penetapan hasil pemilu                           |
| Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal                                             | Persentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal                                 |
| Pelaksanaan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi"                                      | Pelaksanaan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum                  |
|                                                                                                | Pelaksanaan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk Pemilih Pemula                   |
|                                                                                                | Pelaksanaan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk Pemilih Perempuan                |
|                                                                                                | Pelaksanaan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk Pemilih Disabilitas              |
| Ketersediaan Logistik Pemilu                                                                   | Persentase penyediaan Logistik Pemilu                                                            |

### C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

KPU Kota Pangkalpinang dalam melaksanakan kegiatan berpedoman pada Renstra KPU, yang didalamnya memuat seluruh target kinerja yang hendak dicapai pada tahun 2024. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 merupakan tahun kelima atau tahun terakhir dari periode Renstra 2020-2024.

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan

sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk:

1. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; sebagai dasar penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan sebagai dasar pemberian *reward* atau penghargaan dan sanksi.

Adapun Perjanjian Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.2. Perjanjian Kinerja KPU Kota Pangkalpinang Tahun 2024**

| SASARAN STRATEGIS                                                                                                                                                                                                          | INDIKATOR KINERJA                                                                    | TARGET  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat                                                                                                                       | Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan                                | 77,50 % |
|                                                                                                                                                                                                                            | Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan                      | 77 %    |
|                                                                                                                                                                                                                            | Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan                    | 77 %    |
| Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi | Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap | 0,1 %   |
| Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum                                                                                                                                       | Persentase pelaksanaan Pemilu/Pemilihan yang aman dan damai                          | 100 %   |

|                                                           |                                                                                     |        |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| yang baik                                                 | Persentase hukum yang dimenangkan                                                   | 100 %  |
| Ketersediaan Suara Pemilih Hasil Pemilu                   | Persentase Pelaksanaan Pemungutan sampai dengan penetapan hasil pemilu              | 100 %  |
| Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal        | Persentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal                    | 100 %  |
| Pelaksanaan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" | Pelaksanaan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum     | 9 kali |
|                                                           | Pelaksanaan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk Pemilih Pemula      | 9 kali |
|                                                           | Pelaksanaan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk Pemilih Perempuan   | 9 kali |
|                                                           | Pelaksanaan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk Pemilih Disabilitas | 9 kali |
| Ketersediaan Logistik Pemilu                              | Persentase penyediaan Logistik Pemilu                                               | 100 %  |

## BAB III

# AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam rangka penyusunan laporan kinerja KPU Kota Pangkalpinang tahun 2024 dilakukan pengumpulan data kinerja yang melibatkan seluruh sub bagian di KPU Kota Pangkalpinang. Data kinerja yang dikumpulkan berupa target dan realisasi kinerja KPU Kota Pangkalpinang beserta uraian rincian kinerja, target dan realisasi keuangan, target dan realisasi penggunaan sumber daya manusia, serta informasi lain yang terkait dengan kinerja KPU Kota Pangkalpinang tahun 2024. Pengumpulan data kinerja diarahkan untuk memperoleh data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu, dan konsisten yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan kinerja tanpa meninggalkan prinsip manfaat dan biaya, serta efisiensi dan efektivitas.

### A. CAPAIAN KINERJA

Pengukuran kinerja dilakukan dengan mengidentifikasi realisasi kinerja dari pelaksanaan tugas KPU Kota Pangkalpinang dalam tahun 2024, untuk selanjutnya dilakukan perbandingan realisasi tersebut dengan target yang diperjanjikan dalam dokumen perjanjian kinerja KPU Kota Pangkalpinang tahun 2024. Rumus yang digunakan untuk menghitung persentase pencapaian target indikator kinerja adalah rumus *maximize* yaitu realisasi dibagi target dikalikan seratus persen.

Laporan kinerja KPU Kota Pangkalpinang tahun 2024 merupakan akuntabilitas tahun kelima dari Renstra KPU Kota Pangkalpinang tahun 2020

– 2024. Dalam periode ini KPU Kota Pangkalpinang menetapkan 7 (tujuh) sasaran yang dijabarkan dalam 13 (tiga belas) indikator kinerja.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, realisasi pencapaian indikator kinerja tahun 2024, secara ringkas diikhtisarkan capaian kinerja KPU Kota Pangkalpinang tahun 2024 dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 3.1. Capaian Kinerja KPU Kota Pangkalpinang Tahun 2024**

| NO | SASARAN STRATEGIS                                                                                                                                                                                                      | INDIKATOR KINERJA                                                                    | TARGET  | REALISASI | CAPAIAN |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|---------|
| 1  | Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat                                                                                                                   | Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan                                | 77,50 % | 82,03%    | 106%    |
|    |                                                                                                                                                                                                                        | Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan                      | 77 %    | 83,47%    | 108%    |
|    |                                                                                                                                                                                                                        | Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan                    | 77 %    | 46,38%    | 60%     |
| 2  | Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilu yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi | Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap | 0,1 %   | 0,24%     | 40%     |
| 3  | Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik                                                                                                                         | Persentase pelaksanaan Pemilu/Pemilihan yang aman dan damai                          | 100 %   | 100%      | 100%    |
|    |                                                                                                                                                                                                                        | Persentase hukum yang dimenangkan                                                    | 100 %   | 100%      | 100%    |

|   |                                                           |                                                                                     |        |        |        |
|---|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|
| 4 | Ketersediaan Suara Pemilih Hasil Pemilu                   | Persentase Pelaksanaan Pemungutan sampai dengan penetapan hasil pemilu              | 100 %  | 100%   | 100%   |
| 5 | Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal        | Persentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal                    | 100 %  | 100 %  | 100 %  |
| 6 | Pelaksanaan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" | Pelaksanaan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum     | 9 kali | 2 kali | 22%    |
|   |                                                           | Pelaksanaan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk Pemilih Pemula      | 9 kali | 3 kali | 33%    |
|   |                                                           | Pelaksanaan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk Pemilih Perempuan   | 9 kali | 0 kali | 0%     |
|   |                                                           | Pelaksanaan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk Pemilih Disabilitas | 9 kali | 2 kali | 22%    |
| 7 | Ketersediaan Logistik Pemilu                              | Persentase penyediaan Logistik Pemilu                                               | 100 %  | 100%   | 100%   |
|   | CAPAIAN TAHUN 2024                                        |                                                                                     |        |        | 62,54% |

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat dari 13 (tiga belas) indikator tersebut, ada 1 indikator yang tidak tercapai dan beberapa indikator yang tidak memenuhi target. Dari capaian diatas dapat diketahui bahwa total capaian realisasi KPU Kota Pangkalpinang tahun 2024 hanya mencapai 62,54%.

**Tabel 3.2. perbandingan capaian kinerja Tahun 2020  
sampai dengan Tahun 2024**

| TAHUN   | 2020 | 2021  | 2022     | 2023    | 2024   |
|---------|------|-------|----------|---------|--------|
| CAPAIAN | 40 % | 100 % | 201,85 % | 151,52% | 62,54% |

Dari gambaran tabel diatas dapat diketahui bahwa capaian kinerja KPU Kota Pangkalpinang pada tahun 2023 lebih besar dibandingkan dengan tahun 2024.

Capaian kinerja KPU Kota Pangkalpinang pada tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut :



### **Indikator Kinerja : Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan**

Indikator kinerja dari persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu/Pemilihan dapat dilihat dari jumlah pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan jumlah yang menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu/Pemilihan. Untuk indikator ini kami mengukur persentase partisipasi pemilih pada pelaksanaan Pemilu Tahun 2024 Pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 yang mana data pemilih dalam DPT ditambah DPTb

dan DPK berjumlah 163.627 dengan jumlah pengguna hak pilih 134.218 hingga didapat angka partisipasi pemilih sebesar 82,03%. Realisasi ini melebihi dari target yang telah ditetapkan sebesar 77,50%. Tingginya angka partisipasi ini juga dipengaruhi oleh besarnya jumlah pemilih pindahan (DPTb) yang mana pada Pemilu 2024 berjumlah 3.732 dengan rincian jumlah pemilih laki-laki berjumlah 2.038 orang dan pemilih pindahan berjumlah 1.694 orang. Untuk jelasnya persentase partisipasi pemilih ini dapat dilihat pada table berikut ini.

| No. | Jumlah seluruh pemilih |        |         | Jumlah seluruh pengguna hak pilih |        |         | Tingkat partisipasi (%) |
|-----|------------------------|--------|---------|-----------------------------------|--------|---------|-------------------------|
|     | L                      | P      | Jumlah  | L                                 | P      | Jumlah  |                         |
| 1.  | 81.280                 | 82.347 | 163.627 | 65.479                            | 68.739 | 134.218 | 82,03                   |

### **Indikator Kinerja : Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan**

Indikator kinerja dari persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu/Pemilihan dapat dilihat dari jumlah pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan jumlah yang menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu/Pemilihan. Untuk indikator ini kami juga mengukur persentase partisipasi pemilih pada pelaksanaan Pemilu Tahun 2024 Pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 yang mana data pemilih perempuan berjumlah 82.347 orang dengan jumlah pemilih perempuan yang menggunakan hak pilihnya berjumlah 68.739 hingga didapat angka partisipasi

pemilih perempuan sebesar 83,47%. Realisasi ini melebihi dari target yang telah ditetapkan sebesar 77%. Untuk jelasnya persentase partisipasi pemilih ini dapat dilihat pada table berikut ini.

| No. | Jumlah seluruh pemilih |        |         | Jumlah seluruh pengguna hak pilih |        |         | Tingkat partisipasi perempuan (%) |
|-----|------------------------|--------|---------|-----------------------------------|--------|---------|-----------------------------------|
|     | L                      | P      | Jumlah  | L                                 | P      | Jumlah  |                                   |
| 1.  | 81.280                 | 82.347 | 163.627 | 65.479                            | 68.739 | 134.218 | 83,47%                            |

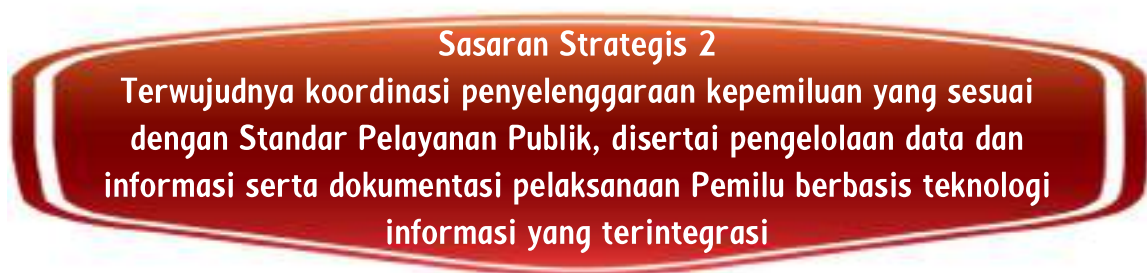
### **Indikator Kinerja : Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan**

Indikator kinerja dari persentase partisipasi pemilih disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan dapat dilihat dari jumlah pemilih disabilitas yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan jumlah yang menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu/Pemilihan. Untuk indikator ini kami juga mengukur persentase partisipasi pemilih pada pelaksanaan Pemilu Tahun 2024 Pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 yang mana data pemilih dalam DPT berjumlah 161.416 pemilih dengan jumlah pemilih disabilitas sejumlah 1.024 orang. Dimana yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 475 pemilih hingga didapat angka partisipasi pemilih sebesar 46,38%. Realisasi ini tidak melebihi dari target yang telah ditetapkan sebesar 77%. . Untuk jelasnya persentase partisipasi pemilih disabilitas ini dapat dilihat pada table berikut:

| No. | Jumlah seluruh pemilih disabilitas | Jumlah seluruh pengguna hak pilih | Tingkat partisipasi (%) |
|-----|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| 1.  | 1.024                              | 475                               | 46,38%.                 |

Dalam pengukuran angka persentase partisipasi pemilih ini kami menggunakan penghitungan atau rumus sebagai berikut :

$$\text{Partisipasi Pemilih} = \frac{\text{Jumlah Pengguna Hak Pilih ( DPT + DPTb + DPK )}}{\text{Jumlah Pemilih dalam DPT + Jumlah Pemilih dalam DPK}} \times 100\%$$



### **Indikator Kinerja : Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap**

Dalam sasaran strategis terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi dengan indikator kinerjanya yaitu persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih tetap.

Sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang telah ditetapkan, berdasarkan Pasal 1 PKPU No. 7 Tahun 2022, Pemilih dalam Pemilu adalah warga negara Indonesia (WNI) yang sudah genap berumur 17 tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin. Pemilih ini memiliki hak untuk memilih pada saat pelaksanaan Pemilihan Umum maupun dalam pemilihan.

Seseorang yang mempunyai hak untuk memilih menjadi tidak dapat memilih jika tidak memenuhi persyaratan. Adapun, syarat pemilih dalam pemilu ataupun pemilihan ini dirincikan dalam ketentuan **Pasal 4 Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022**. Berikut syarat pemilih dalam Pemilu 2024 yang sesuai dengan undang-undang, yaitu:

1. Genap berumur 17 tahun atau lebih pada hari pemungutan suara, sudah kawin, atau sudah pernah kawin;
2. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibuktikan dengan KTP-el;
4. Jika berdomisili di luar negeri, dapat dibuktikan dengan KTP-el, Paspor, dan/atau Surat Perjalanan Laksana Paspor;
5. Dalam hal pemilih belum mempunyai KTP-el, dapat menggunakan Kartu Keluarga;
6. Tidak sedang menjadi prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Lebih lanjut, sebagaimana ketentuan **Pasal 5 Peraturan KPU 7/2022**, WNI haruslah terdaftar sebagai pemilih (kecuali ditentukan lain dalam

undang-undang) Pemilih yang terdaftar sebagai pemilih adalah pemilih yang masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Dalam hal pemilih yang tidak masuk dalam daftar pemilih tetap dapat saja terjadi dalam Pemilu/Pemilihan semisal pemilih pemula atau pensiunan TNI – Polri. Sebelum tiba hari pemungutan suara, KPU telah melakukan pemetaan pemilih dari data yang diturunkan oleh Pemerintah dalam hal ini adalah Kemendagri. Kemendagri mengeluarkan data Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) dan diserahkan kepada KPU yang diterima langsung oleh Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari pada hari Kamis, 2 Mei 2024. DP4 merupakan bahan penyusunan Daftar Pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024. Didalam DP4 sudah terdapat nama pemilih maupun calon pemilih seperti pemilih yang akan berumur 17 tahun serta pensiunan TNI Polri. Disinilah peran KPU dalam hal ini KPU Kabupaten/Kota untuk melakukan pemetaan atau melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) dalam upaya pemutakhiran data pemilih. Pada Pemilu Tahun 2024 KPU Kota Pangkalpinang mengangkat 603 pantarlih yang tersebar di 306 TPS yang ada di Kota Pangkalpinang. Pantarlih inilah yang bertugas melakukan pencocokan dan penelitian nama-nama yang ada dalam daftar DP4 dengan mendatangi langsung ke rumah-rumah maupun bertemu langsung dengan pemilih atau calon pemilih. Ada 164.703 pemilih dari data DP4 untuk Kota Pangkalpinang dengan rincian 81.355 pemilih laki-laki dan 83.348 pemilih perempuan. Selanjutnya dari hasil pencocokan dan penelitian ini akan dilakukan pemutakhiran data oleh PPS dan PPK. Untuk itu KPU Kota Pangkalpinang menyatakan tidak ada warga Kota Pangkalpinang yang tidak masuk kedalam

daftar pemilih. Karena dalam masa pemutakhiran data tersebut sebelum ditetapkan sebagai pemilih dan masuk kedalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) masih melewati beberapa proses tahapan seperti sanggahan maupun klarifikasi masyarakat, penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) hingga Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP). Adapun dari Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) didapat jumlah pemilih laki-laki sebanyak 81.511 dan Perempuan sebanyak 82.819 dengan total 164.330 pemilih, selain itu untuk Daftar Pemilih Tambahan (DPK) didapat jumlah pemilih laki-laki sebanyak 205 dan Perempuan sebanyak 190 dengan total 395 pemilih. Selanjutnya untuk menghitung realisasi dari indikator yaitu dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah Pengguna Hak Pilih ( DPK )}}{\text{Jumlah Pemilih dalam DPT}} \times 100\%$$

Lalu untuk menghitung hasil dari capaian ini dikarenakan target ini merupakan variable negatif maka semakin besar realisasi yang diperoleh maka semakin besar negative yang didapatkan dengan rumusan  $((2 \times \text{TARGET}) - \text{REALISASI}) / \text{TARGET} \times 100$ . Jadi untuk capaian dalam indikator ini adalah 40%.

### Sasaran Strategis 3

Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik

#### **Indikator Kinerja : Persentase pelaksanaan Pemilu/Pemilihan yang aman dan damai**

---

Indikator dari kegiatan ini diukur berdasarkan pelaksanaan Pemilu maupun Pemilihan yang dilakukan. Pada tahun 2024, KPU Kota Pangkalpinang melaksanakan 2 (dua) kali Pesta Demokrasi yaitu Pemilu yang dilaksanakan pada tanggal 24 April 2024 melaksanakan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta pada 27 November 2024 melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah yaitu Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang yang mana pelaksanaan kedua Pesta Demokrasi tersebut berjalan lancar dan sukses. Dalam upaya menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan yang aman dan damai, KPU Kota Pangkalpinang melakukan identifikasi terhadap beberapa wilayah yang berpotensi konflik, yang meliputi karakter pemilih di suatu daerah, isu kedaerahan/kesukuan, pengkulturan tokoh, budaya lokal. Situasi aman pada indikator ini dibatasi pengukurannya pada kemampuan atau efektifitas KPU Kota Pangkalpinang, PPK, dan PPS dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sehingga tidak

terjadi konflik yang dapat menimbulkan pengrusakan, penghilangan dan penguasaan terhadap kantor KPU/aset negara akibat dari kerusuhan massa.

Semua ini tidak terlepas juga dari peran pengamanan yang dilakukan TNI-Polri sebagai stake holder yang selalu siap siaga dari mulai tahapan hingga pada hari pemungutan suara. Jadi dapat dikatakan dari indikator kinerja Persentase pelaksanaan Pemilu/Pemilihan yang aman dan damai target 100% tercapai.

### **Indikator Kinerja : Persentase hukum yang dimenangkan**

---

Indikator dari kegiatan ini diukur berdasarkan pelaksanaan sidang ataupun perkara yang diajukan dipersidangan dan dimenangkan. Adapun pada Pemilu dan Pemilihan TAHUN 2024 ada 5 (lima) Perkara yang diajukan dan dimenangkan tersebut, yaitu:

1. Perkara Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024

Nama Pemohon: H. Ganjar Pranowo, S.H., M.I.P. dan Prof. Dr. H. M. Mahfud MD, S.H., S.U., M.I.P.

Nama Termohon: Komisi Pemilihan Umum

Berdasarkan Putusan Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024, pada Tanggal 22 April 2024, Dalam Pokok Perkara Menyatakan Menyatakan Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk Sebagian.

2. Perkara Nomor 282-01-05-09/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

Nama Pemohon: Drs. Surya Paloh dan Hermawi Taslim

Nama Termohon: Komisi Pemilihan Umum

Berdasarkan Putusan Nomor 282-01-05-09/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, pada Tanggal 22 Mei 2024, Dalam Pokok Perkara Menyatakan Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

3. Gugatan Tata Usaha Negara Perkara Nomor 8/G/2024/PTUN.PGP di

Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang

Nama Penggugat: Rosdiansyah Rasyid

Nama Tergugat: Ketua KPU Kota Pangkalpinang

Berdasarkan Putusan Nomor 8/G/2024/PTUN.PGP, pada Tanggal 26 Juli 2024, Dalam Pokok Perkara Menyatakan Gugatan Penggugat atas nama Rosdiansyah Rasyid tidak diterima.

4. Perkara Nomor 294-02-14-09/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

Nama Pemohon: Rosdiansyah Rasyid

Nama Termohon: Ketua KPU Kota Pangkalpinang

Berdasarkan Putusan Nomor 294-02-14-09/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, pada Tanggal 19 Agustus 2024, Dalam Pokok Perkara Menyatakan Menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili Permohonan Pemohon.

5. Gugatan Banding Perkara Tata Usaha Negara Nomor 8/G/2024/PTUN.PGP di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang

Nama Penggugat: Rosdiansyah Rasyid

Nama Tergugat: Ketua KPU Kota Pangkalpinang

Berdasarkan Putusan Nomor 50/B/2024/PT.TUN.PLG., pada Tanggal 9 Oktober 2024, Dalam Pokok Perkara Menyatakan menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor 8/G/2024/PTUN.PGP, pada Tanggal 26 Juli 2024.



Pencapaian dari sasaran strategis Ketersediaan Suara Pemilih Hasil Pemilu dapat dilihat dari pelaksanaan pemilihan yaitu pemungutan suara sampai dengan penghitungan perolehan suara hingga penetapan hasil yang telah dilaksanakan.

**Indikator Kinerja : Persentase Pelaksanaan Pemungutan sampai dengan Penetapan Hasil Pemilu**

---

Dalam hal ketersediaan suara pemilih hasil pemilu, KKPU Kota Pangkalpinang melihat Indikator kinerja persentase pelaksanaan

pemungutan sampai dengan penetapan hasil pemilu. Suara pemilih yaitu satu suara rakyat begitu berarti karena bisa menentukan pemimpin sekaligus masa depan bangsa. satu suara yang diberikan pemilih di bilik suara memiliki nilai yang sama, yakni one person, one vote, one value artinya setiap pemilih memiliki nilai yang sama saat penghitungan suara. Sistem one person, one vote, one value berarti hak pilih dalam pemilu merupakan penghargaan pada martabat seorang sebagai warga negara yang adil, setara, dan tidak dibedakan oleh apa pun. Sepanjang memenuhi ketentuan hak pilih, maka semua dianggap sama di hadapan hukum pemilu. Pemilu adalah wujud kedaulatan rakyat. Oleh karena itu, penting bagi warga negara mengekspresikan kedaulatannya melalui cara memilih. Selain itu, pemilu juga bertujuan membentuk pemerintahan dalam hal ini relasi antara eksekutif dan legislatif. Maka, kehadiran dalam memilih berkontribusi terhadap pembentukan pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun daerah.

Oleh karena itu, meski tidak bisa memaksa pemilih untuk menggunakan hak pilih, KPU terus menggugah pemilih untuk datang ke TPS. Para pemilih diharapkan memberikan suara untuk menentukan pemimpin lima tahun ke depan. KPU menjamin suara pemilih dari pelaksanaan pemungutan hingga penetapan hasil pemilu ini dan indikator kinerja persentase pelaksanaan pemungutan sampai dengan penetapan hasil terealisasi 100%.

## Sasaran Strategis 5 Terwujudnya Tahapan Pemilu/ Pemilihan Sesuai Jadwal

Dalam pelaksanaan untuk mencapai sasaran strategis dari terwujudnya tahapan pemilu/pemilihan sesuai jadwal ini dilihat pencapaian pelaksanaan dari penyelenggaraan pemilu/pemilihan yang terjadwal.

**Indikator Kinerja : Persentase Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal.**

---

Indikator kinerja dari persentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal diukur dari pelaksanaan tahapan pemilu maupun pemilihan tahun 2024 yang diselenggarakan oleh KPU Kota Pangkalpinang pada tahun 2024. Pada indikator ini kami menjabarkan proses penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang terjadwal pada Pemilihan serentak tahun 2024 yaitu Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2024. Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2024 ini ada 2 tahapan yang krusial dan utama yang dilaksanakan oleh KPU Kota Pangkalpinang yaitu:

1. Pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih;

Jadwal tahapan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar Pemilih dimulai pada tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan 23 September 2024.

2. Pencalonan Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2024;

Jadwal tahapan pencalonan ini dimulai pada tanggal 5 Mei 2024 yaitu tahapan pemenuhan dukungan pasangan calon perseorangan sampai dengan pengundian dan pengumuman nomor urut Pasangan calon yang dilakukan dalam Rapat Pleno Terbuka pada tanggal 23 September 2024.

Dalam pelaksanaannya KPU Kota Pangkalpinang melaksanakan tahapan-tahapan diatas dengan rincian sebagai berikut:

1. Pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih;

- a. Rapat Konsolidasi Persiapan Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Kota Pangkalpinang dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota dalam Pilkada Serentak Tahun 2024

Rapat Konsolidasi Persiapan Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Kota Pangkalpinang dalam Pilkada Serentak Tahun 2024 ini diadakan pada hari Jumat, tanggal 09 Agustus 2024, bertempat di Hotel Cordela Pangkalpinang.

Peserta yang hadir:

- Anggota KPU Kota Pangkalpinang
- Bawaslu Kota Pangkalpinang
- PPK se-Kota Pangkalpinang
- Operator PPK se-Kota Pangkalpinang

Acara ini dilaksanakan untuk pemantapan sebelum dilakukannya Rapat Pleno Penetapan Daftar Pemilih Sementara dari hasil kerja pemutakhiran yang telah dilakukan oleh Pantarlih, adapun

pada acara ini para Anggota KPU memberikan arahnya masing-masing sebelum masuk ke inti acara. Pada acara ini juga PPK melakukan sinkronisasi Data Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) bersama dengan operator SIDALIH KPU Kota Pangkalpinang lalu menyandingkan Data Pemilih tersebut. Setelah dilakukan penyandingan Data DPHP dengan PPK dilanjutkan sinkronisasi Data DPHP KPU Kota Pangkalpinang dengan Data dari Bawaslu Kota Pangkalpinang.



- b. Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Kota Pangkalpinang Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024

Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Kota Pangkalpinang Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 diadakan pada hari Sabtu, tanggal 10 Agustus 2024, bertempat di Hotel Grand Manunggal Pangkalpinang.

Peserta yang hadir terdiri dari:

- KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- Pj. Walikota Kota Pangkalpinang
- Ketua DPRD Kota Pangkalpinang
- Kapolres Kota Pangkalpinang
- Dandim 0413 Bangka
- Kepala Kejaksaan Negeri Kota Pangkalpinang
- Ketua Pengadilan Negeri Kota Pangkalpinang
- Ketua Pengadilan Agama Kota Pangkalpinang
- Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang
- Kepala Kesbangpol Kota Pangkalpinang
- Kepala Diskominfo Kota Pangkalpinang
- Kepala Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang
- Ketua Badan Pengawas Pemilu Kota Pangkalpinang
- Kasat. Pol.PP Kota Pangkalpinang
- Cabdin Pendidikan Wilayah Pangkalpinang
- Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Pangkalpinang

- Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kota Pangkalpinang
- Kepala Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kota Pangkalpinang
- Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Kota Pangkalpinang
- Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pilkada Tahun 2024 se-Kota Pangkalpinang

Adapun berikut ini adalah Model A-Rekap Kabko DPS:

| NO           | KECAMATAN     | JUMLAH<br>KELURAHAN | JUMLAH<br>TPS | JUMLAH PEMILIH |               |                |
|--------------|---------------|---------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
|              |               |                     |               | L              | P             | L+P            |
| 1            | Bukit Intan   | 7                   | 56            | 14.972         | 15.170        | 30.142         |
| 2            | Taman Sari    | 5                   | 30            | 7.121          | 7.456         | 14.577         |
| 3            | Pangkal Balam | 5                   | 29            | 8.006          | 8.020         | 16.026         |
| 4            | Rangkui       | 8                   | 52            | 13.555         | 14.077        | 27.632         |
| 5            | Gerunggang    | 6                   | 65            | 17.918         | 18.283        | 36.201         |
| 6            | Gabek         | 6                   | 52            | 13.054         | 12.966        | 26.020         |
| 7            | Girimaya      | 5                   | 27            | 7.073          | 7.191         | 14.264         |
| <b>TOTAL</b> |               | <b>42</b>           | <b>311</b>    | <b>81.699</b>  | <b>83.163</b> | <b>164.862</b> |

Penetapan DPS:

- Ketua KPU Kota Pangkalpinang menetapkan DPS Tingkat Kota Pangkalpinang Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut :

#### REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)

| KOTA PANGKALPINANG |                  |            |           |           |         |
|--------------------|------------------|------------|-----------|-----------|---------|
| JUMLAH KECAMATAN   | JUMLAH KELURAHAN | JUMLAH TPS | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH  |
| 7                  | 42               | 311        | 81.699    | 83.163    | 164.862 |



- c. Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024

Pada tahapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) ini, KPU Kota Pangkalpinang tidak melakukan Rekapitulasi pada tingkat Kota Pangkalpinang dikarenakan untuk tahapan ini proses Rekapitulasi hanya ada pada tingkat PPS dan PPK. Namun, terlepas dari itu hasil dari Rekapitulasi DPSHP tingkat PPS dan PPK tetap diserahkan ke KPU Kota Pangkalpinang, yaitu berupa Berita Acara (BA), adapun rincian Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) sebagai berikut:

| NO           | KECAMATAN     | JUMLAH<br>KELURAHAN | JUMLAH<br>TPS | JUMLAH PEMILIH |               |                |
|--------------|---------------|---------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
|              |               |                     |               | L              | P             | L+P            |
| 1            | Bukit Intan   | 7                   | 56            | 14.956         | 15.160        | 30.116         |
| 2            | Taman Sari    | 5                   | 28            | 7.104          | 7.359         | 14.463         |
| 3            | Pangkal Balam | 5                   | 29            | 7.947          | 7.969         | 15.916         |
| 4            | Rangkui       | 8                   | 52            | 13.408         | 13.906        | 27.314         |
| 5            | Gerunggang    | 6                   | 64            | 17.530         | 18.285        | 35.815         |
| 6            | Gabek         | 6                   | 50            | 12.368         | 12.931        | 25.299         |
| 7            | Girimaya      | 5                   | 27            | 7.040          | 7.148         | 14.188         |
| <b>TOTAL</b> |               | <b>42</b>           | <b>306</b>    | <b>80.353</b>  | <b>82.758</b> | <b>163.111</b> |



c. Rapat Konsolidasi Persiapan Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kota Pangkalpinang

dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024

Rapat Konsolidasi Persiapan Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kota Pangkalpinang diadakan pada hari Rabu, tanggal 18 September 2024, Pukul 09.00, bertempat di Swiss-Belhotel Pangkalpinang, adapun rapatnya berjalan sebagai berikut:

Peserta yang Hadir :

- Anggota KPU Kota Pangkalpinang
- Sekretaris KPU Kota Pangkalpinang
- Bawaslu Kota Pangkalpinang
- PPK se-Kota Pangkalpinang

Acara ini dilaksanakan untuk mempersiapkan Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang akan dilaksanakan selanjutnya. Pada acara ini Anggota KPU Kota Pangkalpinang Divisi Perencanaan, Data dan Informasi yaitu Tri Pertiwi menyampaikan bahwa SIDALIH untuk Kabupaten/Kota akan di *lock* (kunci) berdasarkan arahan dari Betty Epsilon Idros selaku Anggota KPU RI Divisi Perencanaan, Data dan Informasi karena dikhawatirkan akan dirubah lagi oleh operator PPK serta berpengaruh pada rekap tingkat nasional, maka jika pun ada saran perbaikan dari Bawaslu atau tanggapan masyarakat seharusnya sudah diselesaikan pada pleno DPSHP tingkat Kecamatan sebelumnya. Tri Pertiwi juga menyampaikan kepada PPK agar membuatkan jadwal siaga DPTb karena setelah pleno penetapan DPT akan langsung dilanjutkan

tahapan DPTb. Setelah itu, dilanjutkan dengan sanding data oleh operator SIDALIH PPK dengan operator SIDALIH KPU Kota Pangkalpinang dilanjutkan dengan sinkronisasi, serta setelahnya sinkronisasi data dengan Bawaslu Kota Pangkalpinang.



- d. Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kota Pangkalpinang Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024

Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kota Pangkalpinang diadakan pada hari Kamis, tanggal 19 September 2024, Pukul 09.00, bertempat di Swiss-Belhotel Pangkalpinang, adapun rapatnya berjalan sebagai berikut:

Peserta yang Hadir :

- KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- Pj. Walikota Kota Pangkalpinang

- Ketua DPRD Kota Pangkalpinang
- Kapolres Kota Pangkalpinang
- Dandim 0413 Bangka
- Kejaksaan Negeri Kota Pangkalpinang
- Pengadilan Negeri Kota Pangkalpinang
- Korwil. BIN Pangkalpinang
- Ketua Pengadilan Agama Kota Pangkalpinang
- Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang
- Kepala Kesbangpol Kota Pangkalpinang
- Kepala Diskominfo Kota Pangkalpinang
- Kepala Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang
- Ketua Badan Pengawas Pemilu Kota Pangkalpinang
- Kasat. Pol.PP Kota Pangkalpinang
- Cabdin Pendidikan Wilayah Pangkalpinang
- Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Pangkalpinang
- Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kota Pangkalpinang
- Kepala Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kota Pangkalpinang
- Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Kota Pangkalpinang
- Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pilkada Tahun 2024 se-Kota Pangkalpinang

Adapun berikut ini adalah Model A-Rekap Kabko DPT:

| NO           | KECAMATAN     | JUMLAH<br>KELURAHAN | JUMLAH<br>TPS | JUMLAH PEMILIH |               |                |
|--------------|---------------|---------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
|              |               |                     |               | L              | P             | L+P            |
| 1            | Bukit Intan   | 7                   | 56            | 14.943         | 15.154        | 30.097         |
| 2            | Taman Sari    | 5                   | 30            | 7.122          | 7.458         | 14.580         |
| 3            | Pangkal Balam | 5                   | 29            | 7.938          | 7.968         | 15.906         |
| 4            | Rangkui       | 8                   | 52            | 13.398         | 13.900        | 27.298         |
| 5            | Gerunggang    | 6                   | 65            | 18.003         | 18.278        | 36.281         |
| 6            | Gabek         | 6                   | 52            | 13.071         | 12.919        | 25.990         |
| 7            | Girimaya      | 5                   | 27            | 7.036          | 7.142         | 14.178         |
| <b>TOTAL</b> |               | <b>42</b>           | <b>311</b>    | <b>81.511</b>  | <b>82.819</b> | <b>164.330</b> |

Penetapan DPT:

- Ketua KPU Kota Pangkalpinang menetapkan DPT Tingkat Kota Pangkalpinang Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut :

| REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)<br>KOTA PANGKALPINANG |                     |               |               |           |         |
|---------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|---------------|-----------|---------|
| JUMLAH<br>KECAMATAN                                           | JUMLAH<br>KELURAHAN | JUMLAH<br>TPS | LAKI-<br>LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH  |
| 7                                                             | 42                  | 311           | 81.511        | 82.819    | 164.330 |





- e. Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) Tingkat Kota Pangkalpinang Sampai Dengan 28 Oktober 2024 Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024

Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) Tingkat Kota Pangkalpinang Sampai Dengan 28 Oktober 2024 Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 diadakan pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2024, Pukul 21.00, bertempat di Sekretariat KPU Kota Pangkalpinang, adapun rapatnya berjalan sebagai berikut:

Peserta yang Hadir :

- Ketua dan Anggota KPU Kota Pangkalpinang
- Sekretaris KPU Kota Pangkalpinang
- Kepala Subbagian Kota Pangkalpinang

Adapun berikut ini adalah hasil Rekapitulasi Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) Sampai Dengan 28 Oktober 2024 (H-30):

| REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH PINDAHAN<br>KOTA PANGKALPINANG |                        |               |                               |                        |               |                               |
|------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|-------------------------------|------------------------|---------------|-------------------------------|
| JUMLAH<br>KECAMATAN                                        | PEMILIH PINDAH MASUK   |               |                               | PEMILIH PINDAH KELUAR  |               |                               |
|                                                            | JUMLAH<br>DESA/<br>KEL | JUMLAH<br>TPS | JUMLAH<br>PEMILIH<br>TAMBAHAN | JUMLAH<br>DESA/<br>KEL | JUMLAH<br>TPS | JUMLAH<br>PEMILIH<br>TAMBAHAN |
| 7                                                          | 32                     | 61            | 116                           | 30                     | 66            | 118                           |



- f. Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) Tingkat Kota Pangkalpinang Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024

Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) Tingkat Kota Pangkalpinang Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 diadakan pada hari Sabtu, tanggal 23 November 2024, Pukul 09.00, bertempat di Sekretariat KPU Kota Pangkalpinang, adapun rapatnya berjalan sebagai berikut:

Peserta yang Hadir :

- Ketua dan Anggota KPU Kota Pangkalpinang
- Sekretaris KPU Kota Pangkalpinang
- Kepala Subbagian Kota Pangkalpinang

Adapun berikut ini adalah hasil Rekapitulasi Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) (H-7):

| REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH PINDAHAN<br>KOTA PANGKALPINANG |                        |               |                               |                        |               |                               |
|------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|-------------------------------|------------------------|---------------|-------------------------------|
| JUMLAH<br>KECAMATAN                                        | PEMILIH PINDAH MASUK   |               |                               | PEMILIH PINDAH KELUAR  |               |                               |
|                                                            | JUMLAH<br>DESA/<br>KEL | JUMLAH<br>TPS | JUMLAH<br>PEMILIH<br>TAMBAHAN | JUMLAH<br>DESA/<br>KEL | JUMLAH<br>TPS | JUMLAH<br>PEMILIH<br>TAMBAHAN |
| 7                                                          | 38                     | 206           | 759                           | 42                     | 238           | 710                           |



## 2. Pencalonan Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2024;

Jadwal tahapan pencalonan dilaksanakan dengan berpedoman pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur pedoman teknis setiap sub tahapannya.

Adapun kegiatan yang dilaksanakan dalam tahapan Pencalonan dalam ini Pencalonan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2024 diantaranya:

- a. Pengumuman penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon Perseorangan

Pengumuman penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon

Perseorangan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2024 diumumkan melalui laman resmi dan media sosial KPU Kota Pangkalpinang pada tanggal 5 Mei 2024.

- b. Penyerahan syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan kepada KPU Kota Pangkalpinang.

Penyerahan syarat dukungan Pasangan Calon Perseorangan dilakukan melalui Aplikasi Sistem Informasi Pencalonan Kepala Daerah (Silon Pilkada) mulai tanggal 8 Mei s.d. 12 Mei 2024. Selama masa penyerahan syarat dukungan ini KPU Membuka Helpdesk yang melayani mulai tanggal 8 Mei – 11 Mei pukul 08.00 WIB s.d. 16.00 WIB dan tanggal 12 Mei 2024 pukul 08.00 WIB s.d. 23.59 WIB.

Terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan tahapan ini, diantaranya yaitu gangguan pada aplikasi dan kendala teknis dari tim pasangan calon, sehingga pada tanggal 12 Mei 2024 pukul 20.45 WIB s.d. 23.10 WIB dilakukan penerimaan penyerahan dukungan secara manual di Kantor KPU Kota Pangkalpinang. Bakal Pasangan Calon Perseorangan Walikota Pangkalpinang yang menyerahkan dukungan yaitu 1 (satu) Pasangan Calon atas nama Achmad Subari dan Eman.

KPU Kota Pangkalpinang memberikan kesempatan kepada bakal Pasangan Calon Perseorangan untuk mengunggah dokumen melalui SILON dengan batas waktu 3 x 24 jam. Hal ini sesuai dengan arahan dari KPU RI melalui surat dinas nomor 707/PL.02.2/05/2024 tanggal 12 Mei 2024. Namun, hingga tanggal 15 Mei 2024 pukul

23.59 WIB Paslon belum selesai mengunggah dukungan, sehingga KPU Kota Pangkalpinang memberikan tanda pengembalian.

Bakal Pasangan Calon kemudian menggugat KPU Kota Pangkalpinang ke Bawaslu Kota Pangkalpinang. Berdasarkan hasil putusan Bawaslu Kota Pangkalpinang dan arahan dari KPU RI, KPU Kota Pangkalpinang menetapkan Keputusan KPU Kota Pangkalpinang Nomor 237 Tahun 2024 tentang Perbaikan Tahapan Dan Jadwal Kegiatan Pemenuhan Syarat Dukungan Bakal Calon Perseorangan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2024. Dalam Keputusan tersebut, jadwal penyerahan dukungan yaitu mulai tanggal 4 Juni s.d. 6 Juni 2024 pukul 23.59 WIB. Akan tetapi, Aplikasi SILON mengalami kendala hingga tanggal 6 Juni pukul 23.59, sehingga KPU Kota Pangkalpinang menetapkan perbaikan jadwal kembali melalui Keputusan KPU Kota Pangkalpinang Nomor 238 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kota Pangkalpinang Nomor 237 Tahun 2024 tentang Perbaikan Tahapan Dan Jadwal Kegiatan Pemenuhan Syarat Dukungan Bakal Calon Perseorangan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2024, sehingga jadwal penyerahan dukungan berubah yaitu mulai tanggal 7 Juni s.d. 9 Juni 2024 pukul 23.59 WIB. Total dukungan yang diserahkan pada tahapan ini yaitu sejumlah 16.668 dukungan yang tersebar di 7 wilayah Kecamatan di Kota Pangkalpinang.

- c. Verifikasi administrasi dokumen syarat dukungan oleh KPU Kota Pangkalpinang

Verifikasi administrasi syarat dukungan dilakukan mulai tanggal 10 Juni s/d 18 Juni 2024

d. Tanggapan atas dukungan

KPU Kota Pangkalpinang membuka tanggapan masyarakat atas dukungan mulai tanggal 13 Mei s/d 26 Juli 2024.

e. Rekapitulasi hasil verifikasi administrasi oleh KPU Kota Pangkalpinang

Rekapitulasi hasil verifikasi administrasi dilakukan oleh KPU Kota Pangkalpinang pada tanggal 19 Juni 2024. Hasil dari verifikasi administrasi menyatakan dukungan yang diserahkan oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan yaitu Belum Memenuhi Syarat dan selanjutnya dapat mengikuti tahapan Penyerahan Perbaikan Kesatu.

f. Perbaikan Kesatu dan Penyerahan Perbaikan Kesatu dokumen syarat dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan

Tahapan ini dimulai tanggal 20 Juni s/d. 22 Juni 2024. Penyerahan perbaikan dokumen melalui aplikasi SILON.

g. Verifikasi administrasi perbaikan kesatu dokumen dukungan

Verifikasi administrasi perbaikan kesatu dilakukan mulai tanggal 23 Juni s/d. 27 Juni 2024.

h. Rekapitulasi hasil verifikasi administrasi perbaikan kesatu

Rekapitulasi hasil verifikasi administrasi dilakukan oleh KPU Kota Pangkalpinang pada tanggal 28 Juni 2024. Hasil dari verifikasi administrasi menyatakan dukungan yang diserahkan oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan yaitu **Tidak Memenuhi Syarat** dan tidak dapat dilanjutkan ke tahapan Verifikasi Faktual Kesatu.

i. Pengumuman pendaftaran Pasangan Calon

Pengumuman pendaftaran Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang pada Pemilihan Tahun 2024 diumumkan mulai tanggal 24 Agustus s.d. 26 Agustus 2024 melalui laman resmi dan media sosial KPU Kota Pangkalpinang, serta media massa.

j. Pendaftaran Pasangan Calon

Pendaftaran Pasangan Calon dimulai tanggal 27 Agustus s.d. 29 Agustus 2024. Hingga pukul 23.59 WIB tanggal 29 Agustus 2024 hanya ada 1 Pasangan Calon yang mendaftar. Kemudian atas arahan dari KPU RI dilakukan perpanjangan waktu pendaftaran yang ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor 308 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor 307 Tahun 2024 tentang Perpanjangan Pendaftaran dan Penyesuaian Jadwal Tahapan Pencalonan Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2024, dimulai dengan pengumuman dan sosialisasi kembali pada tanggal 30 Agustus s.d. 1 September 2024, kemudian waktu pendaftaran dimulai tanggal 2 September s.d. 4 September 2024. Namun hingga akhir waktu perpanjangan pendaftaran tidak ada Paslon lain yang mendaftar, sehingga total Paslon yang melakukan pendaftaran yaitu **1 Pasangan Calon** yang diusung oleh Gabungan Partai Politik PDI-Perjuangan, NasDem, Gerindra, Golkar, Demokrat, PPP, PKS, PKB, dan PAN dengan perolehan suara sah DPRD Kota Pangkalpinang pada Pemilu Tahun 2024 sebanyak 119.620 suara sah.

k. Pemeriksaan kesehatan Pasangan Calon

Pemeriksaan Kesehatan Bakal Pasangan Calon dilakukan dalam rentang tanggal 2 September s.d. 8 September 2024. Pemeriksaan kesehatan dilakukan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto, Jakarta. Pelaksanaan tahapan ini berpedoman pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1090 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

l. Masukkan dan tanggapan masyarakat terhadap keabsahan persyaratan Pasangan Calon

KPU Kota Pangkalpinang menerima masukan dan tanggapan masyarakat mulai tanggal 18 September s/d. 21 September 2024.

m. Penetapan Pasangan Calon

Penetapan Pasangan Calon dilakukan pada tanggal 22 September 2024 dan diumumkan melalui laman resmi dan media sosial KPU Kota Pangkalpinang, serta media massa.

n. Pengundian dan pengumuman nomor urut Pasangan Calon

Pengundian dan pengumuman nomor urut dilakukan dalam Rapat Pleno Terbuka pada tanggal 23 September 2024. Hasil dari pengundian nomor urut yaitu Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Dr. H. Maulan Aklil, S.I.P., M.Si dan Dr. dr. H. Masagus M. Hakim, M.Kes mendapatkan nomor urut 2. Adapun nomor urut 1 yaitu Kolom Kosong yang tidak bergambar dikarenakan hanya ada 1 Pasangan Calon.

Tahapan pencalonan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2024 telah terlaksana dengan baik dan tepat waktu sesuai jadwal yaitu sejak pengumuman penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon Perseorangan pada tanggal 5 Mei 2024 sampai dengan pengundian dan pengumuman nomor urut pada tanggal 23 September 2024. Dalam melaksanakan setiap proses pada tahapan pencalonan ini KPU Kota Pangkalpinang berkoordinasi dengan Bawaslu Kota Pangkalpinang, Partai Politik, dan KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sehingga tahapan ini dapat terlaksana dengan baik dan tidak ada kendala yang berarti dalam proses pelaksanaannya.

Dari uraian-uraian tahapan diatas dapat disimpulkan bahwa untuk indikator kinerja “Persentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal” dari sasaran strategis ini terealisasi 100% atau tidak ada tahapan yang dilakukan diluar tanggal yang telah ditetapkan.



**Sasaran Strategis 6**  
**Pelaksanaan “Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi”**

**Indikator Kinerja 1: Pelaksanaan “Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi” untuk masyarakat umum**

---

Indikator dari kegiatan ini diukur berdasarkan jumlah dilaksanakannya sosialisasi atau pendidikan pemilih oleh KPU Kota Pangkalpinang kepada

masyarakat umum. Target kinerja dari indikator ini adalah 9 (sembilan) kali pelaksanaan kegiatan “Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum”, dan terealisasi sebanyak 2 (dua) kali kegiatan. Ini disebabkan karena terbenturnya jadwal ataupun tahapan pemilu yang mana saling beririsan. Selain itu padatnya jadwal para komisioner juga membatasi pelaksanaan dari kegiatan pendidikan pemilih ini.

Adapun rincian dari kegiatan tersebut diantaranya:

1. Pada hari Jum’at tanggal 9 Februari 2024, bertempat di Lapas Narkotika Kelas II Pangkalpinang. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah Sosialisasi Tatap Muka.
2. Pada hari Sabtu, 10 Februari 2024, bertempat di Lapas Kelas IIA Pangkalpinang yang beralamat di Kelurahan Tuatunu, Pangkalpinang.





## **Indikator Kinerja 2: Pelaksanaan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk Pemilih Pemula**

---

Indikator kinerja Pelaksanaan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk Pemilih Pemula diukur dengan menghitung jumlah pelaksanaan kegiatan sosialisasi ataupun pendidikan pemilih kepada Pemilih Pemula.

Sosialisasi ataupun pendidikan pemilih kepada Pemilih Pemula merupakan kegiatan sosialisasi atau pendidikan pemilih yang dilakukan dengan menyasar Pemilih-pemilih yang baru atau pemilih yang baru akan menggunakan hak pilihnya pada Pemilu Serentak Tahun 2024 seperti siswa-siswa SMU atau SMK, Pesantren maupun kampus.

Pada tahun 2024, kegiatan sosialisasi atau pendidikan pemilih kepada Pemilih Pemula dilaksanakan sebanyak 5 (lima) kali diantaranya:

1. Pada hari Rabu, 23 Oktober 2024, pendidikan pemilih kepada pemilih pemula yang ditujukan bagi siswa-siswi SMA/SMK yang ada di Kota Pangkalpinang. Acara yang bertajuk sosialisasi atau pendidikan pemilih ini dilaksanakan di SUN Hotel Pangkalpinang. Dalam kegiatan ini Anggota KPU Kota Pangkalpinang menjadi narasumber terkait pendidikan politik bagi pemilih pemula dengan materi yang disampaikan berupa informasi-informasi terkait Pemilu Tahun 2024, regulasi Pemilu, Tahapan-tahapan yang ada dalam Pemilu Tahun 2024.
2. Pada hari Rabu, 6 November 2024, KPU Kota Pangkalpinang melakukan sosialisasi tatap muka. Kegiatan Proyek Penguatan Pelajar Pancasila dengan tema “Suara Demokrasi” ini dilaksanakan di Sekretariat KPU Kota Pangkalpinang dengan peserta siswa-siswi SMA/SMK yang ada di Pangkalpinang.
3. Pada Selasa, 22 Oktober 2024, KPU Kota Pangkalpinang melaksanakan kegiatan KPU Goes To Campus, School dan Pesantren. Pada kegiatan yang dilaksanakan di Pesantren Hidayatusalikin, Air Itam Pangkalpinang ini selain melakukan pendidikan pemilih juga melakukan pemutaran “Nonton Bareng” Film Tepatilah Janji.





### **Indikator Kinerja 3 : Pelaksanaan "Pendidikan Pilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk Pilih Perempuan**

Pada indikator kinerja Pelaksanaan "Pendidikan Pilih Kepemiluan dan Demokrasi" kepada Pilih Perempuan tidak terlaksana dikarena jadwal

yang berbenturan dengan tahapan yang lain. Selain itu jadwal Komisioner yang padat juga mempengaruhi tidak terlaksan kegiatan ini.

## **Indikator Kinerja 4: Pelaksanaan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk Pemilih Disabilitas**

---

Indikator kinerja Pelaksanaan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" kepada Pemilih Disabilitas diukur dengan menghitung jumlah pelaksanaan kegiatan sosialisasi ataupun pendidikan pemilih kepada Pemilih Disabilitas. Adapun pelaksanaan kegiatan pendidikan pemilih untuk disabilitas ini yaitu:

1. Pada hari Kamis, 8 Februari 2024 bertempat di Grand Manunggal Pangkalpinang. Kegiatan ini menggunakan metode tatap muka atau pendidikan pemilih secara langsung ditujukan kepada segmen yang bersangkutan.
2. Pada hari Rabu tanggal 11 September 2024, pukul 14.00 WIB bertempat di Sekretariat TNII (Tuna Netra Islam Indonesia) Kota Pangkalpinang.

Dalam kegiatan ini dilakukanlah penyampaian materi dan sosialisasi secara tatap muka. Sosialisasi pendidikan pemilih kepada segmen disabilitas ini KPU Kota Pangkalpinang melibatkan pendamping pemilih disabilitas untuk membantu menterjemahkan informasi yang disampaikan melalui bahasa isyarat. Dalam pelaksanaan sosialisasi kepada pemilih disabilitas, KPU Kota Pangkalpinang menyampaikan informasi mengenai hari dan tanggal

pemungutan suara Pemilihan Serentak Tahun 2024 dan informasi lainnya mengenai Pemilu maupun Pemilihan.





Untuk meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya, KPU Kota Pangkalpinang akan melakukan kegiatan diantaranya:

1. Melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih secara lebih intens lagi agar informasi-informasi yang disampaikan dapat lebih luas dan menyeluruh.
2. Melibatkan pendamping Pemilih Disabilitas untuk membantu menterjemahkan informasi yang disampaikan melalui bahasa isyarat.
3. Melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih di Sekolah Luar Biasa yang ada di Kota Pangkalpinang, bekerja sama dengan Komunitas Disabilitas seperti Komunitas Sastrabilitas dan lain sebagainya termasuk melibatkan pendamping atau penterjemah.
4. Melibatkan PPK dan PPS dalam melakukan sosialisasi ke masyarakat-masyarakat khususnya pemilih disabilitas sesuai dengan wilayah kerja masing-masing

### Sasaran Strategis 7 Ketersediaan Logistik Pemilu

#### **Indikator Kinerja : Persentase Penyediaan Logistik Pemilu**

Indikator kinerja Persentase Penyediaan Logistik Pemilu dari sasaran kinerja ketersediaan logistik pemilu menunjukkan kesiapan dari penyelenggara pemilu dalam hal pemenuhan logistik pemilu seperti surat suara, kotak suara dan bilik suara. Pemenuhan ini bukan hanya sekedar

dalam kesiapan saja akan tetapi juga tepat jumlah dan tepat waktu dalam pendistribusiannya. Pada Pemilu 2024 ada 164.983 lembar surat suara yang didistribusikan ke 622 TPS. Sedangkan pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 ada 168.593 lembar surat suara yang didistribusikan ke 306 TPS yang ada. Dalam ketersediaan logistik pemilu ini KPU Kota Pangkalpinang menjamin penyediaannya terealisasi 100% hingga pendistribusian ke TPS-TPS yang ada

## B. REALISASI ANGGARAN

Pada tahun 2024, **Pagu anggaran** yang dimiliki oleh KPU Kota Pangkalpinang adalah sebesar **Rp. 38,517,858,000** dengan reallisasi sebesar **Rp. 32,094,621,980** atau sebesar **83,32%** dengan rincian **pagu belanja pegawai** pada tahun 2024 sebesar **Rp. 2,617,729,000** dan **realisasi belanja pegawai** sebesar **Rp. 2,609,958,912** atau sebesar **99,70%** , **pagu belanja barang** pada tahun 2024 adalah sebesar **Rp. 35,622,829,000** dengan **realisasi belanja barang** sebesar **Rp. 29,268,458,068** atau sebesar **82,16%**, dan **pagu belanja modal** pada tahun 2024 adalah sebesar **Rp. 277,300,000** dengan **realisasi belanja modal** sebesar **Rp. 216,205,000** atau sebesar **77,97%** yang ditampilkan dalam tabel berikut :

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KPU KOTA PANGKALPINANG

REALISASI BELANJA SATKER PER JENIS BELANJA

| KOD         | Kode / Nama Satuan     | Keterangan | Jenis Belanja |                |             |             |          |         |         |           |          | Total          |
|-------------|------------------------|------------|---------------|----------------|-------------|-------------|----------|---------|---------|-----------|----------|----------------|
|             |                        |            | Pegawai       | Barang         | Mebel       | Bekas Bunga | Sukretil | Hibah   | Bar-Bar | Lain-Lain | Transfer |                |
| 1           | KPU KOTA PANGKALPINANG | PAJIR      | 2.811.729.000 | 35.833.809.000 | 277.900.000 | 0           | 0        | 0       | 0       | 0         | 0        | 38.917.809.000 |
|             |                        | REALISASI  | 2.899.969.912 | 29.296.498.088 | 218.205.888 | 0,00%       | 0,00%    | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%     | 0,00%    | 32.194.321.109 |
|             |                        |            | (99,79%)      | (82,15%)       | (77,87%)    |             |          |         |         |           |          | (83,32%)       |
|             |                        | BAR        | 1.779.000     | 6.304.379.912  | 91.000.000  | 0           | 0        | 0       | 0       | 0         | 0        | 8.435.290.022  |
| GRAND TOTAL |                        | PAJIR      | 2.811.729.000 | 35.833.809.000 | 277.900.000 | 0           | 0        | 0       | 0       | 0         | 0        | 38.917.809.000 |
|             |                        | REALISASI  | 2.899.969.912 | 29.296.498.088 | 218.205.888 | 0,00%       | 0,00%    | (9,88%) | 0,00%   | (0,00%)   | (0,00%)  | 32.194.321.109 |
|             |                        |            | (99,79%)      | (82,15%)       | (77,87%)    |             |          |         |         |           |          | (83,32%)       |
|             |                        | BAR        | 1.779.000     | 6.304.379.912  | 91.000.000  | 0           | 0        | 0       | 0       | 0         | 0        | 8.435.290.022  |

Gambar 3.10. Realisasi KPU Kota Pangkalpinang Tahun 2024 per jenis belanja

Tabel 3.3. Perbandingan realisasi anggaran dari tahun 2019  
sampai dengan Tahun 2024

| TAHUN           | 2019           | 2020          | 2021          | 2022          | 2023           | 2024           |
|-----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| PAGU (Rp.)      | 13,545,255,000 | 2,816,868,000 | 2.976.478.000 | 3,979,438,000 | 13,891,542,000 | 38,517,858,000 |
| REALISASI (Rp.) | 12,153,895,580 | 2,693,563,758 | 2.934.395.314 | 3,807,348,043 | 13,531,497,806 | 32,094,621,980 |
| PERSENTASE (%)  | 89,73          | 95,62         | 98,59         | 95,68         | 97,41          | 83,32          |

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan pemilu. Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten/Kota adalah penyelenggara pemilu di tingkat kabupaten/kota.

Dalam rangka mencapai visi dan misinya, KPU Kota Pangkalpinang telah berhasil mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2024 melalui pencapaian target dari indikator kinerja utama. Keberhasilan pencapaian kinerja ini, tentu tidak terlepas dari dukungan anggaran dan kinerja aparatur di Lingkungan KPU Kota Pangkalpinang. Namun keberhasilan dalam pencapaian sasaran strategis akan terus ditingkatkan.

Laporan Kinerja KPU Kota Pangkalpinang Tahun 2024 merupakan wujud akuntabilitas kinerja KPU dalam menjalankan tugas sesuai dengan arah dan kebijakan. Dalam menjalankan tugas, program dan kegiatannya berpegang pada sasaran dan indikator kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2024.

Berdasarkan hasil pengukuran atas seluruh target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024, pencapaian kinerja KPU Kota Pangkalpinang pada periode Tahun 2024 dari seluruh

indikator dapat terealisasi dengan baik walaupun ada indikator yang tidak memenuhi target dengan capaian realisasi sebesar **62,54%**.

Pada tahun 2024, KPU Kota Pangkalpinang mendapatkan pagu anggaran sebesar **Rp. 38,517,858,000** dengan reallisasi sebesar **Rp. 32,094,621,980** atau sebesar **83,32%** dengan rincian sebagai berikut :

- Pagu belanja pegawai sebesar Rp. 2,617,729,000 dan realisasi belanja pegawai sebesar Rp. 2,609,958,912 atau sebesar 99,70%;
- Pagu belanja barang pada tahun 2024 adalah sebesar Rp. 35,622,829,000 dengan realisasi belanja barang sebesar Rp. 29,268,458,068 atau sebesar 82,16%;
- Pagu belanja modal pada tahun 2024 adalah sebesar Rp. 277,300,000 dengan realisasi belanja modal sebesar Rp. 216,205,000 atau sebesar 77,97%.

Laporan akuntabilitas Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi secara kepada publik dan para pemangku kepentingan KPU Kota Pangkalpinang, baik secara aspek format penyajian dan akuntabilitasnya.

**Pangkalpinang, 24 Februari 2025**

**Komisi Pemilihan Umum**

**Kota Pangkalpinang**

**Ketua**



**SOBARIAN**

